

**KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP
NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH
PELEPASAN BERSYARAT
(Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

WARA APRIYANI

NIM. 0310103171



**DEPARTEMEN PANDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG TELAH MEMPEROLEH PELEPASAN BERSYARAT**

(Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)

Oleh:

WARA APRIYANI

NIM. 0310103171

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Mudjuni Nahdiah A, SH.,MS.
NIP. 130 818 807

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH.,MH.
NIP. 131 573 925

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdja Sakti, SH.,MH.
NIP. 131 893 360

LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG TELAH MEMPEROLEH PELEPASAN BERSYARAT**

(Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)

Disusun Oleh:

WARA APRIYANI

NIM. 0310103171

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nahdiah A, SH.,MS.
NIP. 130 818 807

Eny Harjati, SH.,MH.
NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mudjuni Nahdiah A, SH.,MS.
NIP. 130 818 807

Setiawan Noerdja Sakti, SH.,MH.
NIP. 131 893 360

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.,MH.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil Alamin', segala puji bagi Allah SWT, karena atas izin-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Mendapatkan Pelepasan Bersyarat”** dapat diselesaikan oleh penulis.

Sejak awal penulisan sampai dengan akhir penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Sofyan Efendy dan Supartini yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya yang terbesar dalam hidup serta doa yang selalu terucap tiada hentinya, dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti,SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A. SH.,MS., selaku Dosen Pembimbing I atas segala saran, motifasi serta bimbingannya selama ini.
4. Ibu Eny Harjati,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II atas segala saran, dan bimbingannya serta waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan selama ini.
5. Bapak Drs. Sulasno, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Malang yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Kepada Bapak Drs. Indung Budianto selaku Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Kepada Bapak Imam Wahyudi,S.St. selaku Subsi Bimbingan Pelaksana Kemasyarakatan, serta Bapak Drs. Eko Subagio selaku Subsi Bimbingan Pelaksana Kerja, yang telah menyempatkan waktunya untuk mau memberikan keterangan yang diperlukan penulis.
7. Buat Mba' (Yenie Damayanti,SH.) dan adek-adek (Putrie Rahayu dan Putro Wicaksono) makasih doa, kasih sayangnya, dan canda-tawanya selama ini.

8. Buat Eka, Tia, Endah, Nining, Ika, makasih Buanget....et....udah mau direpotin untuk nganterin survey dan untuk rekreasinya selama ini dengan kalian penulis banyak tahu tempat yang indah untuk menghilangkan “Stresss”
9. Buat Windi Yidi, Yunia, Reni, Rosa, Rulani I.P. SH., Rina Eva F.SH., Norman, Wida, Momi, Irma, Fitria, Maulono I. SH., Zudan, Sigit M, Soni Eko, SH., Hanis,
10. Buat semua Dosen Fakultas Hukum, Pak Min, Pak Cip, dan semua staf pengajaran, bagian PDIH Fakultas Hukum atas segala bantuannya selama ini.
11. Buat semua teman-teman angkatan 2003, terima kasih buat doa, semangat, canda-tawanya serta dukungannya selama empat tahun ini.

Sebagai seorang manusia dengan berbagai keterbatasan, penulis dengan rendah hati menyadari bahwa kata sempurna masih jauh untuk penulisan skripsi ini, oleh karena itu berbagai saran dan kritik yang lebih baik akan diterima dengan senang hati oleh penulis. Dan semoga sedikit karya tulis ini dapat memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat ilmu pengetahuan.

Malang, Agustus 2007
Penulis

Wara Apriyani

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Abstraksi	ix
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	
I. Pengertian Pidana	10
II. Jenis-Jenis Pidana	12
III. Pengertian Narapidana	17
IV. Tujuan Pemidanaan Terhadap Para Narapidana	18
B. Tahap-Tahap Pembinaan Terhadap Narapidana Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	
I. Pengertian Pelepasan Bersyarat	26
II. Tujuan Pembinaan Terhadap Para Narapidana	31
III. Tahapan Pembinaan Terhadap Para Narapidana	33
C. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	
I. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	37
II. Tugas Dan Fungsi Dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	38

Bab III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	42
B. Alasan Pemilihan Lokasi	42
C. Jenis Dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Populasi Dan Sampel	44
F. Analisis Data	45
G. Definisi Operasional	45

Bab IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas I Malang	48
B. Pembimbingan Yang Diberikan BAPAS Klas I Malang Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat	52
C. Kendala BAPAS Klas I Malang Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat	70
D. Upaya BAPAS Klas I Malang Dalam Mengatasi Kendala	73

Bab V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan I: Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas I Malang



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Klien BAPAS Klas I Malang	53
Tabel 2 : Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Klien Dewasa BAPAS Malang	54
Tabel 3 : Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Klien Anak BAPAS Malang	55
Tabel 4 : Data Klien Yang Mendapatkan Pelepasan Bersyarat Berdasarkan Kota Masing-Masing	56
Tabel 5 : Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan Masa Bimbingan Tahun 2007 Untuk Daerah Malang Dan Batu (Malang Raya)	61
Tabel 6 : Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan Masa Bimbingan tahun 2007 Untuk Daerah Pasuruan	63
Tabel 7 : Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan Masa Bimbingan tahun 2007 Untuk Daerah Probolinggo	64
Tabel 8 : Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan Masa Bimbingan tahun 2007 Untuk Daerah Lumajang	65
Tabel 9 : Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan Masa Bimbingan, Daerah Malang Dan Batu (Malang Raya)	66
Tabel 10: Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan Masa Bimbingan, Daerah Pasuruan	67
Tabel 11: Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan Masa Bimbingan, Daerah Lumajang	68

ABSTRAKSI

Wara Apriyani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Kendala Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Mendapatkan Pelepasan Bersyarat*, Mudjuni Nahdiah A. SH.,MS., Eny Harjati,SH.,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Kendala Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Mendapatkan Pelepasan Bersyarat. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pembimbingan, kendala serta upaya yang dilakukan BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang, yaitu: berkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami kendala, diantaranya: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, fasilitas, kendala dalam berkomunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, alamat klien yang tidak jelas, belum adanya aturan hukum untuk menindak klien apabila mereka melanggar hukum lagi, serta apabila ada sebagian narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: memaksimalkan anggaran yang ada, petugas Pembimbing Kemasyarakatan memegang lebih dari satu klien, mencatat alamat klien dengan jelas, memanfaatkan kendaraan umum untuk mengunjungi klien, memberikan penjelasan tentang pelepasan bersyarat, jika klien melanggar hukum lagi BAPAS Malang hanya dapat memberikan motifasi dan semangat karena disini BAPAS Malang tidak berwenang untuk menindak.

Dari fakta yang ada, maka diperlukan adanya perhatian yang besar dari pemerintah untuk ikut membantu berbagai kendala yang dihadapi oleh BAPAS Malang serta hendaknya ada penyempurnaan dari aturan hukum agar BAPAS Malang juga dapat mempunyai kewenangan untuk menindak jika klien melanggar hukum lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dimana banyak berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan pidana atau kejahatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana.

Orang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bisa disebabkan dari berbagai macam, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena kebiasaan dari kecil atau bisa juga karena faktor keturunan.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia

merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulnginya dengan menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.²

Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan tentang:³

1. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (strap) bagi yang melanggar peraturan itu.
2. Syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjalankan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta

¹ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.1

² Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegahalannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.29

³ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.2

tindakan dan upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakan hukum pidana tersebut.

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.⁴ Dengan adanya hukum pidana ini, diharapkan semua tindak pidana yang menimbulkan korban dapat dijatuhi sanksi bagi para pelakunya.

Untuk pemberian sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana lebih diterapkan dengan sanksi penjara, yang kemudian pada akhirnya mengenai makna hukuman ini, negara dan masyarakat mulai memperhatikan pendidikan terhadap mereka yang dikenakan sanksi penjara. Hukuman penjara ini merupakan tempat dimana mereka nantinya mendapatkan bimbingan atau mendapatkan binaan agar kelak mereka dapat menjadi warga negara yang baik kembali.

Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

⁴ Adami Chazawi, **Stelsel Pidana Indonesia**, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hal. 15

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁵ Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.250

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang biasanya dihadapi BAPAS dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan terhadap para narapidana terhambat.

Dari hasil pra survey yang telah dilakukan terdapat 144 narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat. Para narapidana ini tidak saja berasal dari kota Malang, tapi ada juga narapidana yang berasal dari kota Batu, Pasuruan, Probolinggo, dan kota Lumajang.

Dengan berbagai hal yang melatarbelakangi terhambatnya BAPAS dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat ini, maka penulis menganggap perlu dikaji hal tersebut secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Dari adanya beberapa permasalahan yang timbul diatas, maka muncul beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pembimbingan yang diberikan BAPAS Klas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?

2. Apa kendala yang ditemukan BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Malang untuk mengatasi kendala tersebut agar program bimbingan yang telah tersusun dapat dijalankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pembimbingan yang diberikan BAPAS Klas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala apa saja yang ditemui oleh BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Malang dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan kendala BAPAS Klas I Malang dalam

menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAPAS

Untuk memberikan masukan dan menyumbangkan pikiran kepada BAPAS Klas I Malang dalam mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

b. Bagi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri

Untuk bahan informasi bagi instansi pemerintahan (Kejaksaan dan Pengadilan) mengenai kendala yang di hadapi BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

c. Bagi Narapidana

Sebagai bahan informasi bagi para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, bahwa BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan banyak mengalami kendala.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai kendala BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai kendala BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Yang terbagi menjadi tiga (3) sub pokok bahasan, yaitu: Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, Tahap-tahap pembinaan narapidana berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Tinjauan umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAB III. METODE PENELITIAN

Yang berisi tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data, dan definisi operasional.


BAB IV. HASIL dan PEMBAHASAN

Yang terdiri dari: gambaran umum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang, pembimbingan yang diberikan BAPAS bagi

narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat, kendala BAPAS dalam menjalankan program bimbingan guna proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini berisi tentang Kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

I. Pengertian Pidana

Menurut Prof. Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. Prof. Simons mengartikan pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan menurut Algra Janssen, merumuskan pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁶

⁶ P.A.F. Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, CV. Armico, Bandung, 1984, hal.47-

Menurut Prof. Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu. Sedangkan menurut Burton M. Leiser, menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.⁷

Rupert Cross, seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Lain halnya menurut Ted Horderieh, dimana pidana adalah suatu pengenaan pidana yang ditujukan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.⁸

Dari beberapa pengertian pidana menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan memenuhi semua unsur-unsur tertentu.

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak. Mencantumkan pidana pada setiap

⁷ Adami Chazawi, **Stelsel Pidana Indonesia**, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hal.21

⁸ **Ibid**, hal.22

larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.⁹

II. Jenis-Jenis Pidana

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Tetapi berdasarkan undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.¹⁰

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

Untuk pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP. Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati ini akan diberikan oleh hakim apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendaknya atau dengan kata lain keamanan negara terancam.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup

⁹ **Ibid**, hal.26

¹⁰ P.A.F. Lamintang **Op.Cit**, hal.50

orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹¹

Dasar hukum dari pidana penjara ini ada dalam pasal 12 KUHP, dimana pidana penjara ini bisa dikenakan seumur hidup atau bisa selama waktu tertentu.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhkan pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹²

¹¹ **Ibid**, hal.69

¹² Adami Chazawi, **Op.Cit**, hal.49

5. Pidana tutupan

Dasar hukum dari pidana tutupan adalah pasal 5 UU No.20 Tahun 1946 yang, menyatakan bahwa: (1) tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah; (2) peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan pidana tutupa diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP), yaitu:¹³

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- 2) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama umur hidup. Dalam pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan baik yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan umum

¹³ Bambang Waluyo, **Op.Cit.** hal.18

lain, yaitu: hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh negara atas putusan dari hakim pidana, dimana jenis-jenis dari barang yang dirampas meliputi:¹⁴

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *Corpora delictie*, misalnya: kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat berharga.
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dengan kerusakan.

Dalam pasal 273 KUHAP, menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang

¹⁴ **Ibid**, hal.60

negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya dimasukkan ke kas negara.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini diatur dalam pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, yang maksudnya agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui oleh orang secara luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar, melalui plakat yang ditempel pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.¹⁵

Menurut Prof. Van Hamel, tujuan dari pengumuman putusan hakim, ini adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik;
- 2) Untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.

III. Pengertian narapidana

Kata narapidana akan diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman di suatu lembaga khusus (Lembaga Pemasyarakatan).

¹⁵ **Ibid**, hal. 65

¹⁶ **Ibid**, hal.142

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.¹⁷

Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

Menurut C.I. Harsono, menyebutkan bahwa narapidana adalah orang yang tengah menjalankan pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan.¹⁹ Sedangkan menurut Dr.Bambang Poernomo,SH., narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan system pemasyarakatan dimana pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi anggota yang baik dan taat kepada hukum.

Dalam pasal 1 angka 6 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman disuatu Lembaga Pemasyarakatan atas apa yang telah dilakukannya atau dengan kata lain orang tersebut

¹⁷ Depdiknas, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.825

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, **UU RI No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya**, PT.Harvarindo, Jakarta, 2000, hal.3

¹⁹ C.I. Harsono, **Sistem Baru Pembinaan narapidana**, PT. Djambatan, Solo, 1995, hal.50

telah melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

IV. Tujuan Pidana Terhadap Para Narapidana

Sebelum membahas tentang tujuan dari pidana, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu aliran-aliran yang ada di dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh system hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia. Aliran-aliran hukum pidana tersebut antara lain:²⁰

1. Aliran Klasik

Aliran ini muncul pada abad ke 18 sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrar, karena banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum, dan ketidakadilan. Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Tokoh dalam aliran klasik ini terdiri dari: Cesare Beccaria, dan Jeremy Bentham.

2. Aliran Modern atau Aliran Positif

Aliran modern ini muncul pada abad ke 19 yang disebut sebagai aliran positif, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat sebagai positif sejauh masih dapat diperbaiki.

²⁰ Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2002, hal. 28-46

Menurut aliran modern perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus terlihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme dan menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat, sedangkan bentuk pertanggungjawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pembuat. Tokoh yang menganut aliran modern, yaitu: Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo.

3. Aliran Neo-Klasik

Dalam aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neo-klasik adalah masuknya kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu juri, dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban seseorang pelaku tindak pidana. Tokoh yang menganut aliran neo-klasik ini adalah Taylor.

4. Aliran Perlindungan Masyarakat Baru

Marc Ancel, menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Doktrin baru dari perlindungan masyarakat benar-benar menolak pandangan determinisme dari aliran modern.
- 2) Doktrin perlindungan masyarakat juga berpendapat bahwa klasifikasi penjahat merupakan hal yang sangat penting. Namun dalam hal ini gerakan “Perlindungan Masyarakat Baru” menyatakan, bahwa suatu tindak pidana berada di atas segala ekspresi kepribadian individual.
- 3) Doktrin perlindungan masyarakat tidak hanya menyegarkan kembali gagasan kebebasan kehendak dan pertanggungjawaban, tetapi juga memperkenalkan kembali secara berhasil seperangkat nilai-nilai moral ke dalam kebijakan pidana dan hukum pidana.
- 4) Gerakan Perlindungan Masyarakat Baru mencoba untuk mencapai adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat, di dalam kebijakan pidana yang rasional, yang didasarkan atas gagasan bahwa masyarakat sendiri mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap warganegara.
- 5) Gerakan perlindungan masyarakat mendapat inspirasi dari ilmu pengetahuan modern khususnya ilmu social, namun gerakan ini tidak menghendaki adanya ketergantungan ilmiah sebagaimana yang diinginkan oleh aliran positif terhadap hukum pidana dan kebijaksanaan pidana.

Dalam gerakan perlindungan masyarakat juga memerangi dua hal, yaitu: yang pertama adalah penganut aliran neo-klasik yang memandang kejahatan semata-mata sebagai masalah hukum dan

bahwa perjuangan melawan kejahatan merupakan masalah sarjana hukum sendiri, dan yang kedua adalah apa yang dinamakan imperialisme kriminologi yang dalam perkembangannya telah menggantikan monopoli imperialistis dari hukum pidana yang dalam hal ini dipandang berbahaya karena telah menempatkan kejahatan diluar kerangka judicial, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap mereka yang ingin mempertahankan supremasi hukum.

Pemikiran tentang tujuan dari suatu pidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:²¹

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Herbert L. Packer, yang menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pidanaan, yaitu: pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat, dan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

²¹ P.A.Lamintang, **Op.Cit**, hal.22-23

Dalam hal ini ada beberapa seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu: ²²

1. Pencegahan (umum dan khusus)

Salah satu tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Tujuan pencegahan ini mempunyai dua aspek ganda, yaitu yang bersifat individual dan bersifat umum.

Pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila ia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya dan pidana dianggap mempunyai daya untuk memdidik dan memperbaiki. Sedangkan pencegahan umum mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

2. Perlindungan masyarakat

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas , karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan tindak pidana.

²² Muladi, *Op.Cit*, hal.82-87

3. Memelihara solidaritas masyarakat

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengadung beberapa pengertian, yaitu yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan, bahwa pidanaaan bertujuan untuk menegakan adat-istiadat masyarakat mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam yang tidak resmi, bahwa tujuan pidanaaan adalah untuk memelihara atau mempertahankan kepada masyarakat yang utuh.

4. Pengimbalan atau pengimbangan

Dalam hal ini berkaitan dengan tujuan pidanaaan sebagai pembalasan. Menurut Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas dari beratnya pidana, hanya saja tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan. Dalam arti pembalasan ini lah, tujuan pidanaaan berupa pengimbangan atau pengimbalan perlu diperhatikan didalam setiap pidanaaan.

Hegel menyatakan bahwa, di dalam menjatuhkan suatu pidana itu, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu sendiri.²³

Tujuan dari pidanaaan juga sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada orang lain. Tujuan

²³ P.A.Lamintang, **Op.Cit**, hal.26

pembalasan tersebut diberikan agar orang tersebut menyesal atas apa yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Dalam pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa tujuan pemasyarakatan (pidana) adalah:

1. Menyadari kesalahan;
2. Memperbaiki diri;
3. Tidak mengulangi tindak pidana;
4. Dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;
5. Berperan aktif dalam pembangunan; dan
6. Dapat hidup wajar dan layak.

Dalam perkembangan hukum pidana tujuan pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut (pembalasan)

Dalam teori ini hukum pidana dipandang sebagai pembalasan orang yang telah melakukan tindak pidana dari suatu reaksi keras yang bersifat emosional. Menurut Hegel, teori absolut ini bertujuan sebagai pembalasan yang sifatnya dialektis, artinya pidana mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi pelakunya itu mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.²⁴

²⁴ Masruchin Ruba'I, **Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP, Malang, 1997, hal.6

2. Teori Relatif (tujuan)

Tujuan hukum pidana dalam teori relatif ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, hukum pidana hanya dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.²⁵ Ada juga yang menyebutkan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu: untuk menakuti orang sehingga tidak melakukan perbuatan pidana baik si pembuat itu sendiri maupun orang lain, dan tujuannya untuk mendidik si pembuat itu sendiri maupun orang lain.²⁶

3. Teori Gabungan

Teori ini adalah gabungan antara teori relafi dengan teori absolu, yang menitiberatkan pada pembalasan, keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan, dan ada juga digunakan untuk memperbaiki atau mendidik si pembuat.

Dari ketiga teori diatas, maka dapat dilihat bahwa tujuan pembedaan yang ada di dalam hukum pidana adalah sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh terpidana dan digunakan untuk mencegah agar terpidana dan orang lain tidak melakukan kejahatan lagi nantinya.

²⁵ **Ibid**, hal.7

²⁶ Mr. Roeslan Saleh, **KUHP dan Penjelasan**, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.25

B. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

I. Pengertian Pelepasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat dalam pasal 15 ayat 1 KUHP, menyebutkan bahwa jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 1 huruf b memberikan pengertian tentang pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan pasal 16 KUHP serta pasal 14, 22, dan pasal 29 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dari pengertian diatas jelas bahwa terpidana atau narapidana akan diberikan pelepasan bersyarat jika terpidana telah menjalankan hukuman dua pertiga lamanya pidana serta narapidana tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk pelepasan bersyarat ini sendiri telah ada ketentuannya atau telah ada dasar hukumnya yang terdapat dalam pasal 15, pasal 15 huruf a sampai huruf b, serta pasal 16 KUHP.

Tujuan dari pelepasan dengan bersyarat ini sama dengan penjatuhan bersyarat dalam pasal 14 huruf a, ialah suatu pendidikan bagi terhukum yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 1999, menyebutkan bahwa tujuan diberikannya pelepasan bersyarat antara lain sebagai berikut:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

Untuk diadakannya suatu pelepasan bersyarat, maka setiap narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah dibuat oleh Departemen Kehakiman RI Nomor : E.73-PK.04.05 Tahun 1984, yaitu:

1. Salinan surat atau surat-surat vonis.

Adapun yang dimaksud dengan salinan surat atau surat-surat vonis seluruhnya adalah :

- a. Baik seorang narapidana itu hanya mempunyai satu vonis (perkara) ataupun beberapa vonis (perkara).
- b. Vonis yang dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi,

pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ataupun Grasi dari Presiden, kalau yang bersangkutan menjalani proses peradilan sampai tingkat itu.

c. Seluruh surat yang menyertai vonis itu (kalau ada) seperti Berita Acara Eksekusi dari Jaksa, Kuitansi Pembayaran Denda dan lain-lain.

2. Surat keterangan asli dari Kejaksaan.

Maksudnya apakah narapidana yang bersangkutan masih mempunyai perkara lain yang belum diputus atau tidak.

3. Surat keterangan kesanggupan dan kemampuan dari yang akan menerima.

Maksudnya ialah suatu pernyataan dari pihak (keluarga) yang akan menerima kembali narapidana, baik secara moril atau edukatif maupun materil atau ekonomis untuk membantu perkembangan perbaikan dan penghidupan narapidana, yang diketahui dan disetujui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

4. Salinan Daftar Huruf F.

Maksudnya ialah suatu daftar yang memuat pelanggaran tata tertib narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidananya.

5. Salinan Daftar Perubahan

Maksudnya ialah suatu daftar yang memuat perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, perubahan dari pidana seumur hidup menjadi sementara, remisi dan sebagainya.

6. Salinan Risalah Singkat Proses Pembinaan

Maksudnya ialah suatu ikhtisar yang memuat proses pembinaan secara singkat, dimulai dari tahap admisi orientasi sampai kepada tahap integrasi, masing-masing program yang diberikan pada tiap tahap dan hasil-hasil serta kemajuannya.

7. Laporan Penelitian Kemasyarakatan menjelang usul lepas bersyarat.

Maksudnya suatu laporan yang memuat studi kemasyarakatan dari pihak keluarga yang akan menerima kembali narapidana yang bersangkutan; keadaan lingkungan masyarakat sekitar; pihak korban dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana dimaksud.

8. Surat Perdamaian dari pihak korban atau keluarga korban

Maksudnya ialah suatu pernyataan dari pihak korban atau keluarga korban bahwa mereka sudah memaafkan dan tidak menanam dendam lagi kepada narapidana yang bersangkutan.

Apabila surat perdamaian tersebut sulit didapat disebabkan kemungkinan pihak korban atau keluarga korban sudah tidak diketahui alamatnya lagi dan lain-lain, maka supaya dibuat suatu keterangan tentang sebab-sebabnya yang harus dikuatkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dimana pihak korban dulu bertempat tinggal (vide Surat Edaran Dirjenpas tanggal 24 Nopember 1967 No.K.P.10.5/22/55 perihal Pelepasan dengan perjanjian).

9. Surat Keterangan Asli dari Pengadilan Negeri.

Adapun yang dimaksud adalah mengenai sikapnya pada waktu sidang dan motif apa yang mendorong pelanggaran hukum.

10. Surat Keterangan Kesehatan

Maksudnya ialah surat keterangan mengenai keadaan kesehatan baik jasmani maupun rohani narapidana yang bersangkutan yang dibuat oleh Dokter LP yang bersangkutan. Kalau LP yang bersangkutan tidak mempunyai tenaga dokter, surat keterangan dapat dibuat oleh Dokter Pemerintah atau Dokter Umum setempat atau yang terdekat. Apabila ditempat tersebut atau terdekat tidak terdapat tenaga dokter, maka surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan oleh tenaga medis lainnya di LP tersebut yang diketahui oleh Kepala LP yang bersangkutan.

11. Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi bagi narapidana bukan WNI

Maksudnya apakah narapidana yang bersangkutan dapat atau tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Keputusan pemberian pelepasan bersyarat adalah kekuasaan dari Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat keterangan dari kepala penjara dan jaksa. Pelepasan bersyarat ini dapat dicabut kembali oleh Menteri Kehakiman atas usulan jaksa ditempat orang itu berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reclassing.

Apabila seorang telah diberikan surat keputusan pelepasan bersyarat, maka diberikan masa percobaan, yang dalam pasal 15 ayat 3 KUHP menyebutkan lamanya lebih dari satu tahun dari sisa masa pidana

yang belum dijalaninya. Dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah dilepaskan, syarat-syarat ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum berisi tentang keharusan bagi narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya (pasal 15 huruf a ayat 1 KUHP), sedangkan syarat khususnya adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (pasal 15 huruf a ayat 2 KUHP).²⁷

Jika terhukum melanggar perjanjian, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pelepasannya, ia oleh jaksa boleh ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari, jika dalam waktu yang ditetapkan tidak pula ada keputusan dari Menteri Kehakiman maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan kembali.

II. Tujuan Pembinaan Terhadap Para Narapidana

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan: pementapan iman mereka, dan pembinaan kemandirian agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.80

kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sedangkan menurut pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan narapidana adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan dari pembinaan pemasyarakatan dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Untuk fungsi dari pembinaan sendiri, menurut A. Mangunharjono terdiri dari beberapa hal yaitu:²⁹

²⁸ C.I. Harsono, **Op.Cit.** hal.47

²⁹ A. Mangunharjono, **Pembinaan Arti dan Metodenya**, PN. Kanasius, Yogyakarta, 1986, hal.14

1. Menyampaikan informasi dan pengetahuan;
2. Perubahan dan Pengembangan sikap; dan
3. Latihan dan pengembangan tentang kecakapan keterampilan.

Dengan adanya fungsi dan tujuan dari pembinaan tersebut diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan para mantan narapidana dapat diterima oleh masyarakat luas terutama lingkungan tempat tinggal mereka, serta mereka tidak akan pernah melakukan tindak pidana lagi.

III. Tahapan Pembinaan Terhadap Para narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pembinaan narapidana berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, dapat dibagi dalam dua bidang yang meliputi:

1. Pembinaan kepribadian, meliputi:
 - 1) Pembinaan kesadaran beragama, yang bertujuan untuk memperteguh imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan sadar akan akibat dari perbuatannya;
 - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan melalui pendidikan P-4;
 - 3) Pembinaan kemampuan intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir serta pengetahuan warga

binaan dalam rangka menunjang kegiatan selama pembinaan yang dilaksanakan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal;

- 4) Pembinaan kesadaran hukum yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi;
- 5) Pembinaan menintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian, meliputi:

- 1) Program pendidikan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misal: kerajinan tangan;
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri;
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan No.DPR.J.I/p/77, yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan yang ada di rutan dan di lembaga pemasyarakatan terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. Tahap admisi orientasi (0-1/3 masa pidana)

Di tahapan ini para narapidana terlebih dahulu diperkenalkan dengan suasana atau situasi yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan diberitahukan tentang berbagai macam peraturan dan tata tertib yang ada didalam LP, serta harus tahu hak dan kewajiban dari para narapidana selama masih didalam menjalani masa pidananya.

2. Tahap Pembinaan (0-1/2 masa pidana)

Tahap pembinaan ini diberikan bagi para narapidana yang tidak memiliki keterampilan sama sekali. Keterampilan yang akan diberikan biasanya dalam bentuk kursus-kursus sesuai dengan bakat atau hobi. Kursus tersebut diberikan bagi para narapidana untuk sebagai bekal jika mereka telah bebas.

3. Tahap asimilasi (1/2-1/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku bagi narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya sampai menjelang 2/3 masa pidananya. Tahapan ini diberikan dengan mengadakan evaluasi sebelumnya untuk semua narapidana yang selalu berkelakuan baik, disiplin dan sudah sadar atas apa yang dilakukan selama ini. Tahapan ini nantinya akan diberikan persetujuan dari Dewan Pembinaan Pemasarakatan.

4. Tahap integrasi (2/3-selesai masa pidana)

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir dari semua rangkaian proses pembinaan bagi para narapidana.

Dengan adanya tahapan-tahapan ini diharapkan sistem pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah dibuat dan disusun sebelumnya. Dan diharapkan pada semua narapidana menjalankan tahapan-tahapan yang telah ada tanpa ada terkecualinya.

C. Tinjauan Umum Balai Pemasarakatan (BAPAS)

I. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasarakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini di karenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasarakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dalam pasal 1

ayat 4 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Untuk tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri masih tetap berdasarkan peraturan lama mengenai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

II. Tugas dan Fungsi Dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR. 07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BISPA khususnya yang terdapat dalam pasal 2, menyebutkan bahwa tugas BAPAS adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS diberikan terhadap, yaitu:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat
- e. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

.Di dalam pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR. 07.03 Tahun 1987 juga mengatur tentang fungsi dari BAPAS sendiri, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk badan peradilan baik peradilan perdata maupun peradilan anak.
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan yang mencakup pencatatan, pendaftaran, statistik, analisa, dan evaluasi.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak termasuk tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kerumah, memanggil klien dan membuat penelitian kemasyarakatan.
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di LP (Lembaga Pemasyarakatan).
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana atau anak negara klien pemasyarakatan yang membutuhkan.
6. Melakukan tata usaha BAPAS, termasuk di dalamnya melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga.

Tujuan dari bimbingan kemasyarakatan atau pembinaan itu sendiri adalah mengusahakan supaya bekas narapidana mampu melakukan hidup bermasyarakat sebagaimana biasanya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum serta secara aktif ikut dalam usaha kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari BAPAS adalah memberikan suatu bentuk pembimbingan

terhadap kliennya dengan tujuan agar dapat hidup bermasyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum atau mereka tidak akan melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Agar ini dapat terwujud, maka BAPAS juga harus menjalankan fungsinya yaitu rehabilitasi. Fungsi rehabilitasi ini diharapkan agar para kliennya dapat kembali seperti semula sewaktu mereka belum melakukan kejahatan.


Dalam menjalankan program yang telah disusun BAPAS mempunyai petugasnya sendiri, yang biasa disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada BAPAS yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan, dan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No..M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakata, menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan BAPAS.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk:

1. membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
2. menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;

3. menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan
 4. menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan,
 - c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
 - d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁰

Dalam hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tentang bentuk pembimbingan, kendala serta upaya dari BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Malang, dengan pertimbangan BAPAS Klas I Malang merupakan salah satu dari Balai Pemasarakatan klas I di Malang, dimana terdapat 144 (seratus empat puluh empat) narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat sehingga timbul kendala yang dihadapi BAPAS dalam menjalankan programnya untuk proses pembinaan.

³⁰ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.³¹ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Malang, yang bersumber dari petugas BAPAS Malang. Data primer yang dicari adalah bentuk pembimbingan yang diberikan BAPAS Malang kepada narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat, kendala BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, serta upaya BAPAS Malang dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.³² Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - c. Keputusan Menteri RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;

³¹ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.91

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal.25

- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-
PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- e. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.73-
PK.04.05 Tahun 1984 Tentang Syarat-Syarat Pelepasan Bersyarat.

2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku;
3. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di BAPAS kota
Malang;
4. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, perpustakaan pusat UB.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Malang yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang di lakukan ini.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.³³ Dalam hal ini semua petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) kota Malang.

Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴ Sample yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (1 orang), Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa (1 orang), dan Subsi Pelaksana Bimbingan Kerja klien Dewasa (1 orang).

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu:

1. Drs. Indung Budianto (Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa)
2. Imam Wahyudi,S.,St. (Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa)
3. Drs. Eko Subagiyo (Subsi Pelaksana Bimbingan Kerja Klien Dewasa)

F. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara diskritif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

³³ Ronny Hanintjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal.44

³⁴ Burhan Ashofa, **Op.Cit**, hal.91

Dari analisis tersebut dapat diketahui bentuk pembimbingan dari BAPAS bagi proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan program bimbingan guna proses pembinaan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat serta upaya yang dilakukan BAPAS untuk mengatasi kendala tersebut.

G. Definisi Operasional

1. Kendala adalah suatu hambatan atau permasalahan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.
2. Balai Pemasyarakatan adalah suatu unit pelaksana teknis dari Departemen Hukum dan HAM yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna melaksanakan bimbingan kemasyarakatan berdasarkan dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Bimbingan adalah pemberian tuntutan atau hak untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara memberikan ceramah tentang agama, mengajarkan tentang ilmu agama; intelektual,yaitu dengan memberikan pendidikan tentang berbagai pengetahuan; sikap dan perilaku, dengan cara mengajarkan bagaimana sopan santun dan cara berbicara kepada orang lain yang baik jika berada ditengah lingkungan masyarakat; professional, memberikan bimbingan tentang keterampilan sesuai dengan kemampuan narapidana; kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan, dalam hal ini narapidana mendapatkan bimbingan atau perhatian terhadap kesehatan fisiknya dan mentalnya dengan mendatangkan dokter dan psikologi.

4. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di suatu Lembaga Pemasyarakatan akibat dari perbuatan pidana (tindak pidana) atau telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan atas perbuatannya dapat merugikan orang lain.
6. Pelepasan bersyarat adalah hak narapidana yang telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya harus sembilan bulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Klas I Malang


Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Malang adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Departemen Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan secara administratif substantiv berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAPAS Malang yang sebelumnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No.YS.1/6/195, kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tahun 1997, maka berubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang pada waktu itu masi Klas II (esselon IV-a). Selanjutnya pada tahun 2003 karena beban kerja yang semakin meningkat, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.15.PR.07.03 tahun 2003 ditingkatkan menjadi Klas I (esselon III-a), dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh kota atau kabupaten eks-wilayah kerja Pembantu Gubernur Malang, yaitu: kota Malang, kabupaten Malang, kota Batu, kota Pasuruan, kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo dan kabupaten Probolinggo, serta kabupaten Lumajang.


Pada tahun 1970 BAPAS Malang atau yang dulunya dikenal dengan Balai BISPA Malang bertempat di jalan Bengawan Solo No.52 Malang. Kemudian pada tahun 1973 sampai sekarang Bapas Klas I Malang berpindah tempat di jalan Barito No.1 Malang, dengan mempunyai luas tanah 1071 M²

dan luas gedung 373 M² yang menghadap ke utara. Gedung BAPAS Klas I Malang mempunyai dua lantai, dimana lantai satu terdiri dari beberapa ruangan yaitu: ruang Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), ruang Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), ruang Subsidi BKD, ruang Subsidi BKA, ruang Administrasi, dan ruang Kepegawaian. Sedangkan lantai dua baru diresmikan dan dibangun pada tahun 1996, yang terdiri dari aula sekaligus sebagai ruang sidang, ruang Kepala BAPAS Klas I Malang, dan ruang Kebendaharaan.

Jumlah pegawai yang ada di BAPAS Klas I Malang sebanyak 51 orang terdiri dari 27 orang pegawai pria dan 24 orang pegawai wanita yang semuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. BAPAS Klas I Malang adalah suatu badan yang berdiri sendiri dan berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM Jawa Timur, maka BAPAS Malang mempunyai struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan adanya kerjasama diantara pembedangan yang dipegang oleh masing-masing seksi yang lainnya. Berikut ini struktur organisasi dalam BAPAS Klas I Malang.



Bagan I
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I
MALANG



Sumber: Data Sekunder 2007

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Seksi Bimbingan Klien Dewasa (tugas dibidang teknis) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberi bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasa, yang meliputi fungsi:

1. Melakukan tugas pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa, dan evaluasi, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi;
2. Melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP, mengikuti sidang TPP pada LAPAS, kunjungan rumah klien, memanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan cuti menjelang bebas, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
3. Melakukan tugas memberikan bimbingan kerja kepada mantan narapidana dan klien yang memerlukan, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Bimbingan Kerja.

Sedangkan untuk Seksi Bimbingan Klien Anak (tugas dibidang teknis), mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan, dan memberikan bimbingan kerja kepada klien anak, yang meliputi fungsi:

1. Melakukan tugas pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa, dan evaluasi, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi;
2. Melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP, mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang TPP pada LAPAS,

kunjungan klien, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus Hakim dikembalikan pada orang tua atau walinya, anak asuh, anak pidana dan anak Negara yang lepas bersyarat, anak pidana dan anak Negara yang dapat cuti menjelas bebas yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;

3. Melakukan tugas memberikan bimbingan kerja atau bimbingan sekolah kepada anak mantan pidana, anak Negara dank lien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan, yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Bimbingan Kerja.

B. Pembimbingan Yang Diberikan BAPAS Klas I Malang Terhadap Narapidana Yang Telah Memapatkan Pelepasan Bersyarat

Balai Pemasarakatan atau yang dikenal dengan BAPAS merupakan suatu badan atau organisasi yang berada langsung dibawah Kantor Hukum dan HAM. Fungsi dari BAPAS sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat dan cuti menjelang bebas guna dilakukan pembimbingan. Setelah narapidana berada di dalam pengawasan BAPAS, maka namanya bukan lagi narapidana tetapi menjadi klien pemsarakatan.³⁵

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa.

³⁵ Hasil wawancara dengan Indung Budiarto, Kasubi Bimbingan Klien Dewasa, Tanggal 28 Juni 2007, diolah

Tabel 1
Data Klien BAPAS Klas I Malang
Bulan Juni Tahun 2007

No.	Jenis Klien	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Klien Dewasa	173	30	203
2	Klien Anak	6	-	6
Jumlah Total		179	30	209

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, diolah

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa klien BAPAS Malang pada bulan Juni Tahun 2007 mencapai 209 klien yang terdiri dari klien dewasa dan klien anak. Untuk klien dewasa berjumlah 203 yang terdiri dari 173 klien laki-laki dan 30 klien perempuan. Sedangkan klien anak hanya berjumlah 6 orang yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Sehingga jika ditotalkan jumlah klien yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 179 dan untuk klien yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 30 klien.

Klien yang sekarang sedang berada dibawah pengawasan dan bimbingan BAPAS Klas I Malang terutama klien dewasa ini, dulunya melakukan berbagai macam tindak pidana. Ada pun data tentang jenis tindak pidana yang dilakukan klien dewasa BAPAS Malang, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Klien Dewasa BAPAS Malang
Bulan Juni Tahun 2007

No.	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Narkotika	37	10	47
2	Penganiayaan (pasal 354 dan 351)	23	-	23
3	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (pasal 156 dan 174)	7	1	8
4	Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Manusia atau Barang (pasal 187)	1	-	1
5	Pembunuhan (pasal 340, 338, dan 339)	39	6	45
6	Penipuan (pasal 379, 378, dan 380)	20	2	22
7	Penggelapan (pasal 372 dan 374)	4	1	5
8	Penadahan (pasal 480)	1	-	1
9	Pencurian (363 dan 365)	18	-	18
10	Perjudian (pasal 303)	6	-	6
11	Pemalsuan Mata Uang Kertas Negara serta Uang Kertas Bank (pasal 245)	1	-	1
12	Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa (pasal 332)	2	-	2
13	Kejahatan Terhadap Kesopanan (pasal 282, 282, 285, 287, 286, 289, 293, dan 294)	24	-	24
Jumlah Total		183	20	203

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, diolah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien dewasa adalah tindak pidana narkotika dengan jumlah keseluruhan 47 klien, yang terbagi atas 37 klien laki-laki dan 10 klien perempuan. Sedangkan untuk tindak pidana yang paling sedikit dilakukan oleh klien dengan jumlah keseluruhan 1 klien adalah tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi manusia atau barang, penadahan, serat pemalsuan mata uang kertas Negara serta uang kertas Bank.

Tabel 3
Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Klien Anak BAPAS Malang
Bulan Juni Tahun 2007

No.	Jenis Tindak Pidana	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pencurian	1	-	1
2	Pembunuhan	1	-	1
3	Lakalantas	2	-	2
4	Pencabulan	2	-	2
Jumlah Total		6	-	6

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah klien anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 6 klien yang dilakukan oleh klien anak laki-laki. Tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian, pembunuhan, lakalantas, dan pencabulan.

Untuk mendapatkan pelepasan bersyarat seorang narapidana harus sudah menjalankan 2/3 dari masa pidananya atau paling sedikit 9 bulan masa pidana, bukan hanya itu saja narapidana juga harus mengikuti semua syarat-syarat yang telah ditentukan baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti yang telah tercantum dalam pasal 15 KUHP.³⁶

Adapun data mengenai narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Hasil wawancara dengan Indung Budiarto, Kasubi Bimbingan Klien Dewasa, 28 Juni 2007, diolah

Tabel 4
Data Klien Yang Mendapatkan Pelepasan Bersyarat
Berdasarkan Kota Masing-Masing
Mulai Tahun 2007

No.	Asal Narapidana	Pelepasan Bersyarat
1	Kota Malang dan Batu (Malang Raya)	69 Narapidana
2	Kota Probolinggo	21 Narapidana
3	Kota Pasuruan	30 Narapidana
4	Kota Lumajang	24 Narapidana
Jumlah		144 Narapidana

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007 diolah

Dari data yang tercantum diatas, maka jumlah narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat untuk tahun 2007 sebanyak 144 narapidana dengan perincian 69 klien berasal dari kota Malang dan Batu (Malang Raya), 21 klien berasal dari kota Probolinggo, 30 klien berasal dari kota Pasuruan, dan 24 klien lagi berasal dari kota Lumajang.

Sebelum memperoleh pelepasan bersyarat seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pelepasan Bersyarat, dimana seorang narapidana harus sudah mengikuti semua program kegiatan pembinaan dengan tekun di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Setelah menjalankan kegiatan pembinaan, maka mereka dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS yang kemudian akan diproses didalam Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Apabila usulan dari TPP BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerima

usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.³⁷

Mengenai teknis pelaksanaan bimbingan terhadap klien yang memperoleh pelepasan bersyarat diatur juga dalam pasal 10 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembebasan bersyarat narapidana adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana:
2. Apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum jaksa yang melaksanakan, maka dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana tersebut harus melapor ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani masa pembebasan bersyaratnya dengan memperlihatkan buku bebas bersyarat yang diterimanya dan diantar oleh petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
3. Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak yang akan memberikan bimbingan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya;

³⁷ Hasil wawancara dengan Imam Wahyudi, Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan, 28 Juni 2007, diolah

4. Bimbingan terhadap narapidana sebagaimana dimaksudkan dalam huruf e dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan berkoordinasi bersama instansi Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

BAPAS Malang dalam melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dimana didalam teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada kliennya.³⁸ Dan dengan melakukan Tanya-jawab tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.

Dalam hal melaksanakan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat, BAPAS Klas I Malang juga mempunyai cara tersendiri, yaitu:³⁹

1. Dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien (Home Visit)

Ada 94 klien baik yang berasal dari daerah Malang dan Batu, daerah Probolinggo, daerah Lumajang, serta daerah Pasuruan yang harus

³⁸ Hasil wawancara dengan Eko Subagio, Subsi Pelaksana Bimbingan Kerja, 19 Juli 2007, diolah

³⁹ Hasil wawancara dengan Eko Subagio, Subsi Pelaksana Bimbingan Kerja, 19 Juli 2007, diolah

dikunjungi BAPAS Malang untuk setiap 2 bulan sekali. Hal ini lebih diprioritaskan bagi klien yang sudah lama tidak pernah datang atau absen secara langsung ke BAPAS Malang karena antara tempat tinggal klien dengan BAPAS Malang yang jaraknya jauh. Dalam pasal 11 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E.06-PK.04.10 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, juga menyebutkan bahwa

“Pengawasan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dilaksanakan dengan melakukan kunjungan kerumah klien yang waktunya ditetapkan oleh kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat dan sekaligus juga menjadi sarana bimbingan bagi klien.”

Dengan kata lain para petugas BAPAS Malang yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk mengunjungi klien ditempat tinggalnya. Dalam melakukan bimbingan, disini BAPAS Malang menggunakan teknik wawancara dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada para klien

2. Dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Malang.

Disini klien datang secara langsung untuk absen ke BAPAS Malang sebagaimana dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ada 50 klien yang dengan rajin datang ke BAPAS Malang untuk absen, dengan kata lain klien telah sadar akan kewajiban yang harus ia jalankan atau dilaksanakan setiap bulannya. Pada saat klien datang ke BAPAS Malang untuk absen petugas Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan keadaan dari klien sendiri tentang bagaimana sikap dari masyarakat terhadap klien.

Dalam hal ini BAPAS Malang menggunakan teknik wawancara, dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada para klien.

3. Surat menyurat

Dalam hal ini bentuk pembimbingan yang dilakukan dikarenakan jarak antara tempat tinggal antara klien dan kantor BAPAS Malang yang jauh, atau bisa karena tempat tinggal klien yang terpencil sehingga membuat sulit untuk dijangkau oleh transportasi atau kendaraan umum.

Sedangkan untuk bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang terhadap kliennya, yaitu:⁴⁰

1. Perkelompok

Dalam bentuk bimbingan ini para klien dibuat kelompok oleh BAPAS Malang berdasarkan tempat tinggal klien, hal tersebut agar lebih mudah dalam memberikan bimbingan.

2. Perorangan

Bentuk bimbingan ini diberikan secara perorangan oleh BAPAS Malang, karena biasanya dalam ruang lingkup tempat tinggal klien hanya si klien lah yang menjadi klien dan yang sedang berada dalam pengawasan BAPAS Malang tersebut.

3. Penyaluran Kerja

Dalam hal ini BAPAS Malang lebih mengutamakan untuk klien yang usianya masih produktif. Dimana para klien dipekerjakan suatu tempat

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Imam Wahyudi, Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan, 19 Juli 2007, diolah

yang telah disediakan oleh BAPAS Malang, maka untuk itu saat ini BAPAS Malang telah membuka suatu usaha berupa bengkel las yang berada di Batu dengan bantuan atau kerjasama dengan suatu perusahaan.

Data mengenai narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat yang sekarang menjadi klien BAPAS Malang untuk menjalankan masa bimbingan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan
Masa Bimbingan Tahun 2007
Daerah Malang dan Batu (Malang Raya)

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Pembimbingan Kemasyarakatan
1	Wienna Savira Arief	09-11-2005 s/d 30-11-2007	Sunarti Musriati
2	Sukimin	06-12-2005 s/d 02-01-2008	Kusnadi
3	Jaseri	06-12-2005 s/d 03-05-2008	Imam Wahyudi
4	Misri	18-08-2006 s/d 23-07-2010	Farah Dira
5	Surti alias	18-08-2006 s/d 20-10-2011	Farah Dira
6	Astiah	01-12-2006 s/d 03-01-2009	Widjajati,SH.

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Data yang ada diatas adalah sebagian dari klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat, dimana masa bimbingannya masih panjang. Untuk kota Malang dan Batu (Malang Raya) ada 92 klien yang menjalankan masa bimbingan. Dari 92 klien 18 klien diantaranya sudah tidak lagi berada dalam pengawasan atau berada dalam bimbingan BAPAS Malang lagi, 3 klien lagi melanggar hukum yang menyebabkan harus dicabutnya masa percobaan untuk pelepasan bersyarat, 2 klien pindah alamat, sehingga yang tersisa 69 klien yang sedang berada didalam bimbingan BAPAS Klas I Malang saat ini. Tiga klien yang melanggar hukum diantaranya: Ashare dengan kasus narkoba,

Muhammad Suhardi dengan perkara perampokan, dan Suprpto dengan kasus narkoba. Sedangkan untuk klien yang pindah alamat, antara lain: klien Sali yang pindah ke Bogor, dan Hendrik.

Setiap klien yang telah dinyatakan mendapatkan pelepasan bersyarat memiliki masa bimbingan, dan pembimbing kemasyarakatan yang berbeda-beda dengan klien yang lainnya, seperti: Klien Vienna Savira Arief, dimana klien BAPAS Klas I Malang ini memiliki masa bimbingan 09 November 2005 sampai dengan berakhirnya 30 November 2007 dengan Pembimbing Kemasyarakatan Sunarti Musriati. Pada tanggal 09 November 2005 klien Vienna Savira Arief wajib lapor sedangkan untuk absen berikutnya menyusul sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam masa bimbingan jika klien tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka pada masa bimbingan berakhir (30 November 2007) klien dapat bebas murni. Berbeda lagi dengan klien Sukimin yang memiliki masa bimbingan mulai tanggal 06 Desember 2005 sampai dengan tanggal 02 Januari 2008 dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kusnadi. Dari 69 klien BAPAS Malang yang berasal dari kota Malang dan Batu (Malang Raya) semuanya memiliki masa bimbingan yang berbeda-beda sesuai dengan kapan narapidana tersebut mendapatkan pelepasan bersyarat serta dengan pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang berbeda juga.

Tabel 6
Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan
Masa Bimbingan Tahun 2007
Daerah Pasuruan

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Pembimbingan Kemasyarakatan
1	H.Machrus Ali	13-11-2006 s/d 13-04-2008	Farah Dira
2	Abdul Manan	27-11-2006 s/d 29-04-2008	Drs.Eko Subagio
3	Setia Raharjo	28-12-2007 s/d 27-11-2009	Suprianto
4	Tatik Halimah	14-07-2006 s/d 29-10-2009	Sri Sunarmi
5	Saiful Hamsyah	28-04-2007 s/d 27-10-2010	Farah Dira

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Data diatas adalah sebagian dari klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat, dimana masa bimbingan klien tersebut masih panjang. Klien ini berasal dari kota Pasuruan berjumlah 34 klien tapi 4 klien diantaranya sudah lepas murni, sehingga sekarang yang sedang menjalankan masa bimbingan di BAPAS Malang ada 30 klien lagi. Data yang ada diatas merupakan sebagian dari 30 klien yang ada di kota Pasuruan yang sedang menjalankan masa bimbingan, diantaranya: H.Machrus Ali, Saiful Hamsyah, Setia Raharjo, Tatik Halimah, Abdul Manan, dan masih ada klien yang lainnya. Seperti halnya dengan klien H.Machrus Ali, yang memiliki masa bimbingan mulai dari tanggal 13 November 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2008 dengan dibawah pengawasan atau Pembimbing Kemasyarakatan Farah Dira (Pegawai BAPAS KLas I Malang). Berbeda pula dengan Saiful Hamsyah, dimana ia memiliki masa bimbingan mulai dari tanggal 28 April 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sama dengan klien H.Machrus Ali yaitu Farah Dira. Dengan kata lain setiap klien yang ada di kota Pasuruan memiliki masa bimbingan yang berbeda-beda.

Tabel 7
Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan
Masa Bimbingan Tahun 2007
Daerah Probolinggo

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Pembimbingan Kemasyarakatan
1	Surat Al Endi	01-03-2006 s/d 29-04-2008	Rupiani
2	Sugianto bin Endra Asir	18-04-2006 s/d 04-12-2008	Imam Mulani
3	Rosyib bin Sudi	18-04-2006 s/d 28-12-2007	Imam Mulani
4	Abdul Azin bin Azis	09-05-2006 s/d 01-10-2008	Drs.Eko Subagio
5	Trias Susiana	10-09-2005 s/d 08-12-2008	E. Nanik

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Data yang diperoleh dari BAPAS Malang tentang jumlah narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat untuk daerah Probolinggo sebanyak 21 orang narapidana. Untuk kota Probolinggo belum ada narapidana yang lepas dengan murni. Dari 21 klien yang sedang menjalankan bimbingan peneliti hanya mengambil 5 klien saja, yaitu diantaranya: Surat Al Endi, Sugianto bin Endra Asir, Rosyib bin Sudi, Abdul Azin bin Azis, Trias Susiana, dan masih ada klien yang lainnya. Setiap klien memiliki masa bimbingan yang berbeda-beda dengan klien yang lainnya, seperti klien Surat Al Endi yang masa bimbingannya dimulai pada tanggal 01 Maret 2006 sampai pada tanggal 29 April 2008 dengan Pembimbing Kemasyarakatannya Rupiani.

Tabel 8
Data Klien BAPAS Malang Yang Sedang Menjalankan
Masa Bimbingan Tahun 2007
Daerah Lumajang

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Pembimbingan Kemasyarakatan
1	Ahmad Eko Wahyudi	02-11-2006 s/d 07-08-2009	Imam Mulani
2	Mistiari alias Ari	27-11-2006 s/d 19-01-2009	Suryono.SH.
3	Muari Agustian	21-12-2006 s/d 19-08-2008	Imam Mulani
4	Sukarmanto	12-12-2006 s/d 14-09-2009	Imam Mulani
5	Tohet bin Misan	27-05-2007 s/d 14-04-2010	Drs.Eko Subagio

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Lima klien diatas merupakan sebagian dari klien BAPAS Malang yang sedang menjalankan masa bimbingan. Untuk kota Lumajang sendiri jumlah narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat sebanyak 25 klien 1 klien diantaranya sudah lepas dengan murni (sudah tidak menjalankan masa bimbingan lagi), jadi sekarang BAPAS Malang hanya melakukan bimbingan pada 24 klien saja. Lima dari 24 klien BAPAS Malang yang sedang menjalankan bimbingan diantaranya: Ahmad Eko Wahyudi, Mistiari alias Ari, Muari Agustian, Sukarmanto, Tohet bin Misan, dan masih ada klien yang lainnya, sedangkan 1 klien yang telah lepas murni adalah Heru Sasmito pada tanggal 15 November 2005 yang lalu. Untuk klien yang lainnya masih harus menjalankan masa bimbingan, seperti Tohet bin Misan yang memiliki masa bimbingan mulai tanggal 27 Mei 2007 sampai dengan tanggal 14 April 2010 yang dibawah Pembimbing Kemasyarakatan Drs.Eko Subagio.

Dari tabel 5, 6, 7, dan tabel 8 diatas, dapat disimpulkan bahwa 144 klien sedang menjalankan masa bimbingan di BAPAS Klas I Malang. Dalam hal ini BAPAS Malang melakukan pemisahan terhadap tempat tinggal atau domisili klien, dimana hal ini dilakukan agar dalam proses pembimbingan dapat lebih mudah dijalankan. Domisili atau tempat tinggal klien tersebut masih dalam satu wilayah hukum kota Malang, yang meliputi: kota Malang dan Batu (Malang Raya), kota Probolinggo, kota Pasuruan, dan kota Lumajang.

Tiap-tiap klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat dan saat ini sedang menjalankan masa bimbingan memiliki waktu bimbingan yang berbeda-beda dengan klien yang lainnya dimulai dari tanggal berapa sampai

pada tanggal berapa klien tersebut harus menjalankan masa bimbingan, dimana dalam masa bimbingan tersebut klien berada dalam pengawasan pegawai BAPAS atau yang lebih dikenal dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berikut ini adalah data mengenai klien yang sudah tidak menjalankan masa bimbingan lagi di BAPAS Malang, karena telah lepas secara murni (tidak lagi berada dalam pengawasan), yaitu:

Tabel 9
Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan
Masa Bimbingan (Lepas Murni)
Daerah Malang dan Batu (Malang Raya)

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Keterangan
1	Vipha Noor Ra'chmad	04-11-2005 s/d 22-02-2006	Lepas murni
2	Bambang Kusdiantoro	21-11-2005 s/d 08-02-2006	Lepas murni
3	Uriadi	21-11-2005 s/d 02-12-2005	Lepas murni
4	Liem Nancy Hartono	23-11-2005 s/d 11-05-2006	Lepas murni
5	Ester Kunia Wati	01-01-2006 s/d 15-06-2006	Lepas murni
6	Wiji Hidayat	25-12-2005 s/d 27-04-2006	Lepas murni
7	Drs.Daviy Dom	24-01-2006 s/d 15-05-2006	Lepas murni
8	Arief Budiono	30-01-2006 s/d 03-04-2006	Lepas murni

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Dari data yang ada diatas merupakan 8 klien dari 18 klien yang sudah tidak menjalankkan masa bimbingan dan pengawasan BAPAS Malang. Klien ini berasal dari kota Malang dan Batu (Malang Raya), diantaranya: Vipha Noor Ra'chmad, Bambang Kusdiantoro, Uriadi, Liem Nancy Hartono, Ester Kunia Wati, Wiji Hidayat, Drs.Daviy Dom, Arief Budiono serta masih ada 10 klien lagi. Mereka dianggap sudah dapat lepas secara murni, karena selama masa bimbingan yang mereka peroleh klien tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran hukum lagi. Misalnya saja dengan klien Vipha Noor Ra'chmad, yang selama masa bimbingan berkelakuan baik dan tidak pernah

melanggar hukum, maka dinggap ia dianggap pantas lepas murni tepat pada waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 22 Februari 2006 yang lalu. Hal ini juga sama dengan klien yang lainnya akan merasakan lepas murni seperti klien Vipha Noor Ra'chmad apabila tidak melanggar hukum.

Tabel 10
Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan
Masa Bimbingan (lepas murni)
Daerah Pasuruan

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Keterangan
1	Kosim Abdul Hakim	30-04-2006 s/d 29-07-2006	Lepas murni
2	Zohro binti Rosid	22-08-2006 s/d 02-11-2006	Lepas murni
3	Jazuli Al Ijul bin Cholin	04-09-2006 s/d 18-11-2006	Lepas murni
4	Puji Juryoning Walyo A.Y	17-02-2007 s/d 25-04-2007	Lepas murni

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Dari 34 klien BAPAS Malang yang menjalankan masa bimbingan, masih ada 30 klien yang wajib menjalankan masa bimbingan, karena 4 klien diantaranya sudah dinyatakan lepas dimana klien tersebut sudah tidak lagi menjalankan masa bimbingan lagi. Klien tersebut berasal dari kota pasuruan, klien tersebut bernama, yaitu: klien Kosim Abdul Hakim, klien Kosim Abdul Hakim, klien Jazuli Al Ijul bin Cholin, dan klien Puji Juryoning Walyo Al Yayuk. Mereka berempat ini berhasil melewati masa bimbingan dengan baik yaitu mereka tidak lagi melakukan pelanggaran hukum selama masa bimbingan dan mereka pada tanggal akhir yang ditetapkan telah dinyatakan murni lepas dengan bukti Surat Keterangan Akhir Masa Bimbingan.

Tabel 11
Data Klien Yang Sudah Tidak Menjalankan
Masa Bimbingan (Lepas Murni)
Daerah Lumajang

No.	Nama Klien	Masa Bimbingan	Keterangan
1	Heru Sasmito	18-08-2005 s/d 15-11-2005	Lepas murni

Sumber: Data Sekunder, Juni 2007, Diolah

Berdasarkan data diatas ternyata klien yang berasal dari Kota Lumajang yang sudah tidak lagi menjalankan masa bimbingan hanya 1 klien dari 25 klien yang ada. Klien tersebut adalah Heru Sasmito yang menjalankan masa bimbingan selama 3 bulan mulai dari tanggal 18 Agustus 2005 sampai pada tanggal 15 November 2005, sedangkan untuk klien yang lainnya masih harus menjalankan masa bimbingan sampai dengan selesai.

Dari tabel 6, 7, dan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa ada 23 klien dari BAPAS Malang yang dinyatakan benar-benar lepas atau sudah tidak lagi menjalankan masa bimbingan. Klien tersebut berasal dari kota Malang dan Batu, kota Pasuruan, dan kota Lumajang, sedangkan untuk klien yang berasal dari kota Probolinggo belum ada satu pun yang lepas secara murni dari 21 klien yang ada.

C. Kendala BAPAS Klas I Malang Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.

BAPAS Klas I Malang mempunyai tugas pokok, yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan serta pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPAS Malang mempunyai fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan;

2. Melakukan registrasi klien masyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pembina Masyarakatan (TPM) di Lembaga Masyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak Negara, dan klien masyarakatan yang memerlukan; dan
6. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Balai Masyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Masyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien masyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Untuk dapat melaksanakan dari tugas pokok yang ada pada BAPAS Malang, maka BAPAS Malang membuat suatu program bimbingan yang gunanya agar dalam proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. BAPAS Malang untuk saat ini sudah ada program bimbingan baru, yaitu berupa bimbingan kerja las (bengkel las) yang

bekerjasama dengan perusahaan tetapi dalam hal ini belum berkembang banyak.⁴¹

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, ada dua cara bimbingan yang di lakukan oleh BAPAS Malang, yaitu dengan cara langsung datang ke rumah klien dan dengan cara klien datang sendiri ke BAPAS Malang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam proses pembimbingan tak jarang Balai Pemasarakatan (BAPAS) Malang sering mengalami berbagai macam kendala. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan, diantaranya sebagai berikut:⁴²

1. Kendala dalam hal anggaran

Anggaran yang diperoleh BAPAS Klas I Malang dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang memperoleh pelepasan bersyarat tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah 144 klien yang memperoleh pelepasan bersyarat serta sekarang masih menjalankan masa bimbingan dan dengan luasnya wilayah kerja BAPAS Malang membuat anggaran yang diberikan tidak cukup atau tidak sesuai dengan apa yang diperlukan BAPAS Malang.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Imam Wahyudi, Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan, 28 Juni 2007, diolah

⁴² Hasil wawancara dengan Imam Wahyudi, Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan, 28 Juni 2007, diolah

2. Kendala dalam hal tenaga kerja

Dengan jumlah 144 klien BAPAS Malang yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 51 orang pegawai yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas I Malang, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam melakukan bimbingan bagi klien yang memperoleh pelepasan bersyarat. Dan dengan keterbatasan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan ini lah membuat tidak semua klien dapat dikunjungi secara langsung.

3. Kendala dalam hal fasilitas

Untuk fasilitas yang ada saat ini hanya ada 2 kendaraan sepeda motor itu pun dari 2 kendaraan yang ada hanya satu yang dapat dipergunakan sedangkan untuk kendaraan yang satunya tidak dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Dengan keadaan yang seperti ini mengharuskan pegawai Pembimbing Kemasyarakatan harus menggunakan kendaraan umum untuk melakukan bimbingan bagi klien yang tidak dapat lapor langsung ke kantor BAPAS Malang.

4. Kendala dalam berkomunikasi

Untuk komunikasi BAPAS Malang memang benar-benar mengalami kesulitan terutama bagi klien yang berkomunikasi menggunakan bahasa Madura, seperti klien yang tempat tinggalnya di daerah Pasuruan yang hanya bisa berbicara menggunakan bahasa madura saja.

5. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum serta alamat klien yang dicatat oleh BAPAS Malang tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya.
6. Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien kadangkala para Pembimbing Kemasyarakatan tidak bertemu dengan kliennya yang mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa melakukan bimbingan, tetapi petugas masih bisa bertemu dengan aparat desa dan keluarga untuk menanyakan keadaan dari klien.
7. Ada sebagian narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat. Hal ini dikarenakan para narapidana tersebut mempunyai alasan, dimana jika mereka memperoleh hak pelepasan bersyarat berarti masa hukuman mereka ditambah 1 tahun untuk percobaan (untuk absen) serta alasan jarak tempat tinggal mereka yang jauh dengan BAPAS Malang. Dengan alasan ini lah sebagian dari narapidana lebih memilih tetap menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) sampai masa hukumannya selesai.
8. Belum adanya aturan hukum untuk menindak para klien jika mereka melakukan tindak pidana atau melanggar hukum (terutama dalam kasus narkoba) lagi pada saat masa percobaan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut BAPAS Malang tidak dapat menindaknya, hal ini karena belum ada dasar hukumnya serta belum adanya pelimpahan wewenang.

D. Upaya BAPAS Klas I Malang Dalam Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPAS Malang dalam menjalankan bimbingan bagi narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat, maka diperlukan ada upaya dari Balai Pemasyarakatan sendiri, yaitu:⁴³

1. Dengan anggaran yang sedikit BAPAS Malang berusaha semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan pelepasan bersyarat agar semua program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dengan jumlah pegawai BAPAS Malang yang sedikit, maka BAPAS Malang berusaha bagaimana caranya setiap klien mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan, dimana setiap Pembimbing Kemasyarakatan memegang lebih dari sepuluh klien. BAPAS Malang juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi Pembimbing Kemasyarakatan tapi untuk saat ini sulit mencari tenaga sukarelawan.
3. Dengan fasilitas yang tidak memadai BAPAS Malang tetap mencari cara agar para klien yang sudah lama tidak datang ke BAPAS Malang untuk melapor atau absen, dapat dikunjungi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu dengan naik transportasi kendaraan umum.
4. Para pegawai BAPAS Malang terutama yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan diusahakan dapat berbahasa Madura,

⁴³ Hasil wawancara dengan Imam Wahyudi, Subsi Pelaksana Bimbingan Kemasyarakatan, 28 Juni 2007, diolah

sehingga nantinya antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien dapat berkomunikasi dengan baik.

5. BAPAS Malang berusaha untuk mencatat alamat klien se jelas dan selengkap mungkin sesuai dengan keadaan tempat tinggal klien, agar nantinya dalam melakukan bimbingan lebih mudah.
6. Jika dalam melakukan kunjungan klien yang akan ditemui sedang tidak ada ditempat BAPAS Malang tetap mencari informasi klien pada keluarga dan aparat desa tentang keadaan serta tingkah laku klien saat berada didalam lingkungan masyarakat.
7. Jika ada narapidana yang tidak mau menerima atau mendapatkan hak pelepasan bersyarat, maka BAPAS Malang wajib memberikan pengertian, manfaat dan tujuan dari pelepasan bersyarat serta BAPAS Malang harus menjelaskan juga bahwa pelepasan bersyarat merupakan sebagian dari hak yang dimiliki para narapidana.
8. Jika para klien tersebut melanggar hukum lagi, maka BAPAS Malang hanya bisa memberikan motifasi, semangat serta memberi tahu agar nantinya tidak melanggar hukum lagi. Bagi klien yang melanggar hukum lagi untuk kasus kecanduan narkoba BAPAS Malang mewajibkan klien tersebut untuk melakukan tes urine serta diwajibkan datang ke BAPAS Malang untuk melapor, apabila klien tersebut tidak datang, maka klien tersebut diancam untuk ditahan kembali di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau klien tersebut dijemput dengan secara paksa oleh para aparat Kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelepasan bersyarat adalah hak dari para narapidana yang telah menjalankan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan. Bentuk pembinaan yang diberikan BAPAS Malang kepada para kliennya yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu berupa: bentuk berkelompok, bentuk perorangan, dan penyaluran kerja. Dari bentuk-bentuk pembinaan ini diharapkan BAPAS Malang akan lebih mudah untuk memberikan bimbingan kepada para kliennya.
2. Pada dasarnya BAPAS Malang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekaligus memberikan bimbingan kemasyarakatan, banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Kendala yang dihadapi antara lainnya: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, kendala dalam hal fasilitas, komunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak lengkap, adanya sebagian narapidana yang tidak mau menerima hk pelepasan bersyarat, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Malang untuk melakukan tindakan apabila ada klien yang melanggar hukum lagi.
3. Upaya yang dilakukan BAPAS Malang untuk mengatasi kendala tersebut antara lainnya:
 - a. BAPAS Malang berusaha dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sedikit tetap cukup untuk melakukan bimbingan.

- b. dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kliennya, maka tiap pembimbing kemasyarakatan harus memegang lebih dari sepuluh klien.
- c. fasilitas yang tidak memadai di BAPAS Malang mengharuskan petugas pembimbing kemasyarakatan memakai kendaraan umum.
- d. bagi para petugas pembimbing kemasyarakatan berusaha untuk dapat berbahasa madura agar dalam berkomunikasi dapat lancar.
- e. BAPAS Malang berusaha untuk mencatat alamat klien dengan jelas dan benar.
- f. Jika ada narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat, maka BAPAS Malang harus memberikan penjelasan kepada para narapidana tentang pengertian, manfaat dan tujuan dari pelepasan bersyarat itu sendiri.
- g. Untuk klien yang melakukan tindak pidana lagi BAPAS Malang hanya bisa memberikan motivasi serta semangat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal ini dikarenakan BAPAS Malang tidak berwenang dalam hal melakukan tindakan apa-apa.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari BAPAS Klas I Malang sesuai dengan jumlah klien yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana, serta fasilitas, yang dibutuhkan oleh BAPAS Malang agar dalam proses pembimbingan nantinya dapat

berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya.

2. Diharapkan adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang berlaku agar BAPAS mempunyai kewenangan apabila klien melakukan tindak pidana kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 1999, **Stelsel Pidana Indonesia**, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

-----, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.Mangunharjono, 1986, **Pembinaan Arti dan Metodenya**, PN. Kanasius, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2004, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata**, Liberty, Yogyakarta.

Burhan Ashofa, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

C.I. Harsono, 1995, **Sistem Baru Pembinaan narapidana**, PT. Djambatan, Solo.

Masruchin Ruba'I, 1997, **Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP, Malang.

Muladi, 2002, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung.

Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 1987, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegahannya**, Bina Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, **Hukum Penitensier Indonesia**, CV. Armico, Bandung.

Rachmat Safa'at, 2000, **Metodologi Penelitian Hukum Malang**, Universitas Brawijaya, Malang.

Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang.

Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1982, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta.

Kamus

Depdiknas, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1996, Politeia, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, PT.Harvarindo, Jakarta.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.73-PK.04.05 Tahun 1984 Tentang Syarat-Syarat Pelepasan Bersyarat.

